

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

RENCANA KERJA JANGKA PENDEK
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah. SIKD sebagai sebuah sistem juga melakukan pengelolaan keuangan daerah. Dalam setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada publik termasuk informasi keuangan daerah. Dengan informasi keuangan daerah yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka pengambilan keputusan oleh seluruh pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan baik. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat sehingga setiap informasi dapat diakses dimanapun. Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi keuangan daerah untuk mengelola informasi keuangan tersebut sehingga informasi keuangan yang dihasilkan adalah informasi yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sistem informasi keuangan daerah sebagai sebuah sistem yang juga melakukan pengelolaan keuangan. Dalam setiap melakukan pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dapat mempermudah proses integrasi dalam melakukan konsolidasi antara keuangan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah menghasilkan informasi anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah yang disajikan melalui sistem informasi keuangan daerah. Penyajian

informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah yang menyajikan semua informasi keuangan daerah.

Informasi dalam rangka penyelenggaraan keuangan daerah disampaikan kepada Menteri Keuangan sedangkan informasi yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri adalah dalam rangka laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keuangan. Penyampaian laporan keuangan ini dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

B. LATAR BELAKANG

Sistem Informasi Keuangan merupakan aplikasi yang mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah sebagai pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan.

Untuk itu Pemerintah Daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan Laporan Keuangan dan Informasi Keuangan Lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah, dimana sistem tersebut harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pengembangan sebuah sistem informasi keuangan yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari sisi kelengkapan fungsionalitasnya saja, namun juga memiliki kekuatan dalam proses integrasi dengan sistem-sistem lainnya yang terkait.

Adapun fungsi dan tujuan utama aplikasi sistem informasi keuangan daerah adalah:

1. Membantu Pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah (Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban).
2. Menyusun Laporan Keuangan lebih efisien dan akurat.
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan.

C. PERENCANAAN JANGKA PENDEK SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Perencanaan merupakan tahap yang paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Pada saat ini perencanaan harus mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, bukan hanya pada intuisi dan dugaan.

Salah satu manfaat membuat perencanaan adalah untuk melihat program-program yang dijalankan untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun rencana kerja dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

1. Memberikan Sosialisasi secara berkala mengenai Bisnis Proses Aplikasi SIPKD dan Update Peraturan Terbaru kepada Operator SIPKD seluruh SKPD maupun SKPKD
2. Melakukan Backup database otomatis per hari
3. Melakukan kroscek data anggaran sampai disahkannya Ranperda-APBD
4. Melakukan transfer data 2 kali setahun dari tahap Ranperda APBD ke tahap Perda APBD dan dari Ranperda Perubahan APBD ke Perda Perubahan APBD
5. Menerbitkan SPD BL maupun BTL per Triwulan
6. Mengevaluasi permasalahan sistem baik dari SKPD maupun dari SKPKD

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah menghasilkan beberapa keluaran (output) sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Laporan Keuangan yang dibutuhkan oleh SKPD secara sistem, khususnya untuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran diantaranya sebagai berikut:
 - a. Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan
 - b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran
 - c. Buku Kas Tunai
 - d. Buku Simpanan Bank
 - e. Buku Pembantu Pajak
 - f. Buku Pembantu Panjar
 - g. Buku Rincian Objek Belanja
 - h. Buku Rincian Objek Penerimaan
 - i. Laporan Pertanggungjawaban UP/TU
 - j. SPJ Fungsional Penerimaan
 - k. SPJ Fungsional Pengeluaran
2. Terpenuhinya Laporan Keuangan yang dibutuhkan oleh SKPD atau PPKD selaku BUD (Bendahara Umum Daerah), diantaranya yaitu:
 - a. Buku Kas Umum BUD
 - b. BKU Per Rekening
 - c. Register SP2D
 - d. Laporan Posisi Kas Harian
 - e. Kartu Kendali Kegiatan
 - f. Kartu Kendali BTL
 - g. Daftar transaksi Harian Belanja Daerah (DTH)
 - h. Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH)
 - i. Kontrol SP2D Gaji
 - j. Kontrol SP2D Tunjangan Daerah
3. Terciptanya Laporan Keuangan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, diantaranya yaitu:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Laporan Operasional (LO)
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Neraca

D. TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

1. Jenis-jenis informasi Keuangan Daerah terdiri dari:
 - a. APBD
 - b. Perubahan APBD
 - c. Laporan APBD Semester I
 - d. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri dari:
 1. Realisasi APBD
 2. Neraca
 3. Laporan Arus Kas
 4. Catatan atas Laporan Keuangan
 - e. Dana Dekonsentrasi dan Pembantuan
 - f. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
 - g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah
2. Penyampaian Informasi Keuangan daerah
Informasi Keuangan Daerah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Informasi Keuangan Daerah juga dapat disampaikan kepada Kemeterian Teknis terkait sesuai dengan kebutuhan. Informasi Keuangan Daerah disampaikan kepada Kementerian Keuangan cq Dirjend Perimbangan Keuangan.
APBD, APBD Perubahan, Laporan Realisasi APBD Semester 1 dan Laporan Pertanggungjawaban APBD disampaikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
3. Batas Waktu Penyampaian Informasi Keuangan Daerah adalah:
 - a. APBD paling lambat tanggal 31 Januari Tahun Anggaran yang bersangkutan
 - b. Perubahan APBD paling lambat 30 hari setelah ditetapkannya Perubahan APBD Tahun berjalan
 - c. Laporan Realisasi APBD Semester 1 paling lambat tanggal 30 Juli Tahun berjalan
 - d. Laporan Pertanggungjawaban APBD paling lambat tanggal 31 Agustus Tahun berjalan

- e. Informasi mengenai Dana Dekon/TP dan Laporan Perusahaan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan
- f. Dana yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal paling lambat sesuai dengan Permintaan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO